



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln.S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435

Website: <http://ppo.kupangkota.go.id>, email: diknas2460@yahoo.co.id

admin@pendidikan-kupangkota.org SMS Gateway: 081 337 975 552

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG

NOMOR : Disdikbud. 073.3/ PAUDNI/ 643 / 2018

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)

PADA LKP " CALIFORNIA COMPUTER "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Non Formal secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara LKP " CALIFORNIA COMPUTER " maka perlu diberikan ijin Operasional untuk menjadi acuan bagi LKP untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal , sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa sehubungan dengan LKP " CALIFORNIA COMPUTER " telah memenuhi syarat maka dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal berupa Komputer;

c. Sehubungan dengan butir **a** dan **b** tersebut diatas maka perlu diberikan ijin operasional kepada LKP " CALIFORNIA COMPUTER " yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF);
4. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);
5. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga	:	LKP " CALIFORNIA COMPUTER"
Jenis Pendidikan	:	Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Rumpun Pendidikan	:	Komputer
Tahap	:	B (Lanjutan)
Alamat	:	Jalan Sam Ratulangi
No. Telp/HP	:	081 332 534 482
Kelurahan	:	Kelapa Lima
Kecamatan	:	Kelapa Lima
Kota	:	Kupang
Pemilik	:	Mery R.Ch.Mesah,S.Kom,MM
Pemimpin Penyelenggara	:	Mery R.Ch.Mesah,S.Kom,MM

Kedua : Ijin Operasional pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai 18 April 2018 sampai dengan 18 April 2021.

Ketiga : Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- a. Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Kursus dan Pelatihan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- b. Menaati Ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- c. Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan.
- d. Mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 18 April 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Kupang



Filimon J. Golopoy, S.Pd. MM

Pengabdi Tingkat I

